

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai batas usia seseorang untuk melangsungkan pernikahan yang mana hal ini tercantum pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Perkawinan hanya akan diizinkan bilamana pihak pria dan pihak wanita telah mencapai batas usia 19 (Sembilan belas) tahun. Namun, bilamana melihat pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: para pihak boleh mengajukan Dispensasi nikah kepada pengadilan agama, yang akan ditunjuk oleh Pihak orang tua yang akan melangsungkan pernikahan baik orang tua pria ataupun orang tua wanita, disini terdapat pengecualian. Disini kita dapat melihat pada ketentuan pada pasal 7 ayat (2) bertentangan dengan pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yaitu tentang perlindungan anak yang mana berisi mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang harus mencegah adanya perkawinan pada usia anak, Undang-Undang tentang Perlindungan anak menyebutkan seseorang yang dikategorikan sebagai anak ialah seseorang yang masih dibawah 18 tahun. Maka jika diperhatikan adanya ketidaksesuaian antara kedua Undang-Undang tersebut. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perlindungan Anak menetapkan ketentuan batas minimum usia maka menurut penulis hal ini akan membuka celah terjadinya perkawinan pada usia anak. Maka dari hal tersebut diangkatlah sebuah rumusan masalah pada skripsi ini yaitu faktor-faktor penyebab perkawinan anak di bawah umur di bawah hukum positif Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2014, serta bagaimana pendapat dan pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan agama Jakarta Timur Dalam mengabulkan serta menolak permohonan dispensasi perkawinan. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yang bersifat deskriptif. Tulisan ini menggambarkan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang ingin melakukan permohonan dispensasi nikah dengan cara mengumpulkan data-data di lapangan serta data dari sumber-sumber yang terkait kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. yang kemudian hasil dari Penelitian terhadap anak di bawah umur yang telah mengajukan dispensasi nikah ini pun dilatar belakangi dengan berbagai macam faktor . yang menjadi salah satu contoh , beberapa kasus Yang diajukan di pengadilan agama rata-rata didasari oleh kekhawatiran orang tua yang merasa harus menikahkan kedua anak tersebut . Sedangkan menurut undang-undang perlindungan anak Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup serta tumbuh dan kembangnya kemudian bebas dari kekerasan maupun diskriminasi.

Kata Kunci : Dispensasi Perkawinan, Perlindungan Hukum, Anak Dibawah Umur,

ABSTRACT

Law No. 19 of 2016 amending Law No. 1 of 1974 on Marriage explains the age limit for a person referred to in Article 7(1), which reads: Marriage is permitted only if the husband and the female the age limit of 19 (nineteen) years. However, if you look at Article 7(2) which states: The parties may apply for a dispensation from the marriage at the religious court appointed by the parent who will solemnize the marriage, both male and female parents, there are exceptions here. Here we can see that the provisions of Article 7(2) conflict with Article 26(1)(c) of Law No. 35 of 2014 on the Protection of Children, which contains the duties and responsibilities of parents entering into marriage According to the Child Protection Act, a child is anyone under the age of 18. So notice the discrepancy between the two laws. In addition, Law No. 16 of 2019 on Child Protection contains minimum age provisions, which the author says will open a loophole for marriage at the age of a child. Therefore, a problem formulation has been addressed in this work, namely the factors that cause the marriage of minors under Indonesian positive law and how the legal protections for minors applying for a marriage license as defined by Law No. 35 of 2014 and what are the opinions and legal considerations of the judges of the religious courts of East Jakarta in granting and rejecting the marriage petition? In addition, this research uses a descriptive empirical normative method. This document describes a form of legal protection for children who want to apply for a marriage license by collecting on-site data and data from related sources and then linking it to applicable laws and regulations. The type of data used is secondary data. the outcome of investigations into minors who have applied for exemption from Dika is partly determined by various factors. For example, several cases brought before religious courts are generally based on the concerns of parents who feel they should marry off the two children. Meanwhile, under the Child Protection Act, every child has the right to survive and grow and develop and then be free from violence or discrimination.

Keywords: *Marriage Dispensation, Legal Protection, Minors,*